

Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



ADVOKASI SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PILKADA TAHUN 2017

**Pusdiklat Mahkamah Konstitusi
Cisarua, Bogor
1 November 2016**

KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA

1. Sengketa Proses
 - a. Pelanggaran Administrasi
 - b. Sengketa Pemilihan
 - c. Sengketa TUN Pemilihan
 - d. Pelanggaran Administrasi Politik Uang
2. Pelanggaran Kode Etik
3. Tindak Pidana Pemilihan
4. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan



SENGKETA PROSES PILKADA

Jenis Sengketa Proses	Lembaga Yang Berwenang	Produk Hukum	Pelaksanaan Rekomendasi atau Putusan
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota	Rekomendasi	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi diterima.
Sengketa Pemilihan	Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota	Putusan Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota bersifat mengikat	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan paling lambat 3 hari kerja
Sengketa TUN	PT TUN setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota telah dilakukan	Putusan	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN/MA tentang penetapan Paslon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati Tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara
Pelanggaran Administrasi Politik Uang	Bawaslu Prov	Putusan	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Prov/Kab/Kota paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan



SENGKETA PROSES PILKADA

NO.	JENIS SENKETA	LEMBAGA YANG BERWENANG
1.	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
2.	Tindak Pidana Pemilihan	Pengadilan Negeri
3.	Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi



SENGKETA PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN PASLON PILKADA SERENTAK 2015




Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id

SENGKETA PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PILKADA TAHUN 2015

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penyerahan dukungan Perseorangan	20
Presentase	7,43%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	12	60
Ditolak	5	25
Tidak dapat diterima	2	10
Dilanjutkan ke instansi berwenang	1	5

**Sengketa Penyerahan Syarat
Dukungan Perseorangan**




SENGKETA PENDAFTARAN PASLON DI BAWASLU PROVINSI ATAU PANWAS KABUPATEN/KOTA

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa pendaftaran paslon	29
Presentase	10.79%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	18	62,06
Ditolak	7	24,13
Tidak dapat diterima	1	3,45
Gugur	1	3,45
Dilanjutkan ke instansi berwenang	1	3,45
Tercapai musyawarah mufakat	1	3,45

Sengketa Pendaftaran Paslon




SENGKETA PENETAPAN PASLON DI BAWASLU PROVINSI ATAU PANWAS KABUPATEN/KOTA

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penetapan paslon	63
Presentase	23.42%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	21	33,33
Ditolak	35	55,55
Tidak dapat diterima	7	11,11

Sengketa Penetapan Paslon



- Dikabulkan
- Ditolak
- Tidak dapat diterima




SENGKETA PENETAPAN PASLON DI PT TUN

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penetapan paslon	40
Presentase	14.87%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	7	17,5
Ditolak	9	22,5
Tidak dapat diterima	24	60

Sengketa Penetapan Paslon di PT TUN



- Dikabulkan
- Ditolak
- Tidak dapat diterima




SENGKETA PENETAPAN PASLON DI MA

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penetapan paslon	24
Presentase	8.92%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	2 (Kab. Muna & Kab. Mojokerto)	8,33
Ditolak	22	91,67

Sengketa Penetapan Paslon di MA



■ Dikabulkan ■ Ditolak



SENGKETA PHP PILKADA TAHUN 2015




Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id

SENGKETA PHP DI MK

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	268
Jumlah sengketa PHP	151

PUTUSAN	JUMLAH	%
Putusan sela	5 (PSU)	3,31
Ditolak	3	1,99
Tidak dapat diterima	137	90,73
Ditarik kembali	6	3,97

Sengketa PHP di MK



- Putusan sela
- Ditolak
- Tidak dapat diterima
- Ditarik kembali



PSU PADA PILKADA TAHUN 2015

- 5 daerah harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, yaitu:
 1. Kab. Muna, Sultra;
 2. Kab. Halmahera Selatan, Maluku;
 3. Kab. Kepulauan Sula, Maluku;
 4. Kab. Mamberamo Raya, Papua; dan
 5. Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat.

- 2 daerah harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Kedua, yaitu:
 1. Kab. Muna, Sultra; dan
 2. Kab. Mamberamo Raya, Papua.



REVIEW PSU PADA PILKADA TAHUN 2015

NO.	DAERAH	PERTIMBANGAN MAHKAMAH
1.	Kab. Halmahera Selatan (Maluku Utara)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Halmahera Selatan melakukan PSU di 20 TPS yang dokumennya tidak ditemukan pada Penghitungan Surat Suara Ulang. Dari 28 TPS yang diminta, dalam kotak hanya ditemukan 8 TPS.
2.	Kab. Kepulauan Sula (Maluku Utara)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Kepulauan Sula melakukan PSU karena KPU Kab. Kepulauan Sula tidak mampu membuktikan melalui dokumen alat bukti berupa DPTb2-KWK dan C7-KWK bahwa tidak adanya pemilih siluman dan mobilisasi pemilih di 11 TPS di 4 kecamatan.
3.	Kab. Teluk Bintuni (Papua Barat)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Teluk Bintuni karena adanya perubahan suara yang dilakukan oleh penyelenggara di TPS Kampung Moyeba yang diakui oleh saksi Termohon.



REVIEW PSU PADA PILKADA TAHUN 2015

NO.	DAERAH	PERTIMBANGAN MAHKAMAH
4.	Kab. Muna (Sulawesi Tenggara)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Muna mengulang PSU kembali dikarenakan tidak mampu menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK ke persidangan untuk membantah adanya mobilisasi massa & pemilih ganda.
5.	Kab. Mamberamo Raya (Papua)	<ul style="list-style-type: none">▪ Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Mamberamo Raya melakukan PSU karena ada beberapa Formulir Model C1-KWK yang tidak dibagikan kepada Saksi Paslon & Panwas karena ada kesepakatan dibagikan setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten serta adanya pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS.▪ Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Mamberamo Raya mengulang PSU kembali dikarenakan adanya keterlibatan aparat keamanan dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon



PENGALAMAN PHP PILKADA TAHUN 2015

- Integritas penyelenggara pemilihan.
- Tertib administrasi pemilihan.
- Kepatuhan terhadap kebijakan KPU RI dalam mekanisme kerja advokasi penyelesaian sengketa.
- Supervisi & pengendalian pelaksanaan tugas penyelenggara pemilihan.
- Kontrol terhadap kesiapan Kuasa Hukum dalam menyusun materi maupun menyikapi dinamika persidangan.



SENGKETA PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN & PENDAFTARAN PILKADA SERENTAK 2017




Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id

SENGKETA PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PILKADA TAHUN 2017

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	101
Jumlah sengketa penyerahan dukungan Perseorangan	9
Presentase	8,91%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	4	60
Ditolak	4	25
Tidak dapat diterima	1	10

**Sengketa Penyerahan Syarat
Dukungan Perseorangan**



- Dikabulkan
- Ditolak
- Tidak dapat diterima



Contoh Putusan Panwas Mengabulkan Permohonan Pemohon Terkait Sengketa Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan

NO	KPU PROVINSI/KIP ACEH/ KPU/KIP KABUPATEN/KOTA	PEMOHON	URAIAN PERKARA	TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Provinsi Aceh			
a.	Kab. Simeulue	Fach Maulidsyah dan Juli Amin Putra, S.Pd.I., M.A	<p>1) Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Verifikasi Pemenuhan Syarat Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.</p> <p>2) Obyek Sengketa adalah Keputusan KIP Kab. Simeulue Nomor 55 Tahun 2016</p>	<p>Panwaslih Kab. Simeulue menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian; 2. Memerintahkan kepada KIP Kab. Simeulue untuk membuka kembali waktu penerimaan berkas dukungan khusus bagi Pemohon (pasangan Fach Maulidsyah – Juli Amin Putra, S.Pd.I., MA) selambat-lambatnya empat hari sejak putusan ini dibacakan; 3. Menyatakan surat Keputusan KIP Kab. Simeulue Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 12 Agustus 2016 tetap berlaku sepanjang Pemohon tidak mampu menyerahkan syarat dukungan sesuai waktu yang telah ditetapkan pada point kedua putusan ini; 4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.



Contoh Putusan Panwas Menolak Permohonan Pemohon Terkait Sengketa Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan

NO	KPU PROVINSI/KIP ACEH/ KPU/KIP KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paslon Perseorangan	PEMOHON	URAIAN PERKARA	TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Provinsi Sulawesi Tengah				
a.	Kab. Buol	Ada 1 Paslon Perseorangan (1 TMS)	H. Moh. Samsul A. Umar & Zainudin T. Tonggil	1) Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Verifikasi Pemenuhan Syarat Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017. 2) Obyek Sengketa adalah Keputusan KPU Kab. Buol Nomor 19/Kpts/KPU-Kab- 024.433186/2016	Panwaslih Kab. Buol Menolak Permohonan Pemohon



SENGKETA PENDAFTARAN PASLON DI BAWASLU PROVINSI ATAU PANWAS KABUPATEN/KOTA

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	101
Jumlah sengketa pendaftaran paslon	2
Presentase	1,98%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	1	50%
Masih dalam proses	1	50%

Sengketa Pendaftaran Paslon



■ Dikabulkan ■ Masih dalam proses



POTENSI SENGKETA DATA PEMILIH TAHUN 2017



Potensi Sengketa Data Pemilih

1. Terdapat Permasalahan terkait dengan batas wilayah dan administrasi kependudukan, sehingga dampaknya adalah adanya usulan pembentukan TPS baru dimana ada pemilih yang tidak mau memberikan hak pilih di Provinsi atau Kabupaten di mana yang bersangkutan bertempat tinggal dan sudah ditetapkan dalam Permendagri;
2. Validitas data pemilih (DPT) telah ditetapkan namun masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam jumlah yang signifikan;
3. Perbedaan jumlah daftar pemilih antara SIDALIH dengan DATA FISIK (dokumen manual); dan
4. Salah satu basis data dalam penetapan DPT adalah KTP Elektronik, akan tetapi masih terdapat pemilih dalam jumlah yang signifikan tidak mempunyai KTP Elektronik.





Langkah-Langkah Antisipasi

1. Berkoordinasi dengan Pemdand dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota terkait dengan permasalahan batas wilayah dan pemilih yang belum mempunyai KTP Elektronik;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan penjelasan dan rekomendasi terkait dengan penambahan jumlah pemilih yang cukup signifikan pasca penetapan DPT; dan
3. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan penjelasan mengenai perbedaan jumlah pemilih pada SIDALIH dan Data FISIK.



POTENSI SENGKETA PENCALONAN
TAHUN 2017



Potensi Sengketa Pencalonan

1. Kepengurusan Partai Politik

- Adanya Dualisme Kepengurusan yang menyebabkan data Kepengurusan Partai Politik dari DPP belum lengkap
- Keterlambatan Penguploadan SK Kepengurusan Partai Politik karena Faktor Teknis
- Perbedaan Dokumen Kepengurusan antara Laman KPU dengan Hard Copy akibat belum diserahkannya SK Perpanjangan Kepengurusan Partai Politik kepada KPU;
- Pengambilalihan Pendaftaran Pasangan Calon oleh DPP

2. Syarat Calon

- Mutasi Jabatan
- Tidak Pernah Berstatus sebagai Terpidana
- Surat Pengunduran Diri bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota TNI, Polri, PNS, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD 5hari sejak ditetapkan sebagai Calon.
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan





Potensi Sengketa Pencalonan

3. Paslon Tunggal

1. Kota Tebing Tinggi, Sumut
2. Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung
3. Kab. Pati, Jateng
4. Kab. Buleleng, Bali
5. Kab. Landak, Kalbar
6. Kab. Buton, Sultra
7. Kab. Maluku Tengah, Maluku
8. Kab. Halmahera Tengah, Maluku
9. Kab. Tambrau, Papua Barat
10. Kota Sorong, Papua Barat



PASLON YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

31 Pasangan Calon dinyatakan TMS terdiri dari daerah:

1. Kab. Aceh Utara, NAD

- 5 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 3 Perseorangan).
- 4 Bapaslon MS.
- 1 Bapaslon TMS Kesehatan.

2. Kab. Aceh Jaya, NAD

- 3 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 1 Perseorangan).
- 2 Bapaslon MS.
- 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan

3. Kab. Aceh Tengah, NAD

- 6 Bakal Pasangan Calon (4 Parpol dan 2 Perseorangan).
- 5 Bapaslon MS.
- 1 Bapaslon TMS Belum Menyerahkan Dokumen LHKPN.

4. Kab. Aceh Tamiang, NAD

- 5 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 2 Perseorangan).
- 4 Bapaslon MS.
- 1 Bapaslon TMS Kesehatan.



5. Kab. Bireun, NAD
 - 3 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol).
 - 2 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Kesehatan.
6. Kab. Pidie, NAD
 - 4 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 3 Perseorangan).
 - 3 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Kesehatan.
7. Kota Banda Aceh, NAD
 - 4 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 2 Perseorangan).
 - 2 Bapaslon MS.
 - 2 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan
8. Kota Lhokseumawe, NAD
 - 5 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 2 Perseorangan).
 - 4 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan
9. Kab. Kampar, Riau
 - 6 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 3 Perseorangan).
 - 5 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.



10. Kota Pekanbaru, Riau
 - 3 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol).
 - 2 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Kesehatan.
11. Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu
 - 5 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 4 Perseorangan).
 - 3 Bapaslon MS.
 - 2 Bapaslon TMS Kesehatan.
12. Kab. Buleleng, Bali
 - 2 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 1 Perseorangan).
 - 1 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
 - Paslon Tunggal
13. Kota Kupang, NTT
 - 4 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 2 Perseorangan).
 - 2 Bapaslon MS.
 - 2 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
14. Kota Singkawang, Kalbar
 - 5 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 2 Perseorangan).
 - 4 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.



15. Kab. Barito Selatan, Kalteng

- 3 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 1 Perseorangan).
- 2 Bapaslon MS.
- 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.

16. Kab. Bombana, Sultra

- 4 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 2 Perseorangan).
- 2 Bapaslon MS.
- 2 Bapaslon TMS Syarat Sebaran Dukungan.

17. Kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku

- 4 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 1 Perseorangan).
- 3 Bapaslon MS.
- 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.

18. Kab. Maluku Tengah, Maluku

- 2 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 1 Perseorangan).
- 1 Bapaslon MS.
- 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
- Paslon Tunggal.

19. Kab. Halmahera Tengah, Malut

- 3 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 1 Perseorangan).
- 1 Bapaslon MS.
- 2 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan dan Ijazah SMA.
- Paslon Tunggal.



20. Provinsi Gorontalo
- 4 Bakal Pasangan Calon (1 Perseorangan dan 3 Parpol).
 - 3 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Dukungan
21. Kab. Tolikara, Papua
- 3 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol).
 - 2 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Dukungan PPP dan Partai Hanura.
22. Kab. Dogiyai, Papua
- 5 Bakal Pasangan Calon (5 Parpol).
 - 4 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Dukungan Partai Hanura.
23. Kota Jayapura, Papua
- 3 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol).
 - 2 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Dukungan Partai Golkar.
24. Kota Sorong, Papua Barat
- 2 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 1 Perseorangan).
 - 1 Bapaslon MS.
 - 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
 - Paslon Tunggal.



25. Kab. Mappi, Papua

- 4 Bakal Pasangan Calon (4 Parpol).
- 3 Bapaslon MS.
- 1 Bapaslon TMS Keterlambatan Penyerahan Dokumen LHKPN

26. Kab. Jayapura, Papua

- 6 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol & 3 Perseorangan).
- 5 Bapaslon MS.
- 1 Bapaslon TMS Dukungan



ANTISIPASI SENGKETA

- Mendokumentasikan seluruh peristiwa hukum yang berpotensi menjadi sengketa
- Menyusun kronologis setiap peristiwa hukum yang berpotensi menjadi sengketa
- Menyusun dokumen hukum & teknis pemilihan sebagai alat bukti
- Menyiapkan jasa konsultan hukum yang nonpartisan, kapabel & kredibel
- Memperhatikan tahapan, jadwal & kegiatan PHP di MK
- Memahami prosedur beracara PHP



Terima Kasih

Ayo Sukseskan !!

PILKADA SERENTAK
RABU, 15 FEBRUARI 2017
7 PROVINSI - 18 KOTA - 76 KABUPATEN



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id